

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kecamatan Punggur merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari 9 Desa. Salah satunya yaitu Desa Mojopahit. Desa yang berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih ini memiliki luas wilayah  $\pm$  368 Ha dengan jumlah penduduk  $\pm$  3.500 jiwa. Dengan mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani, sebagian lagi bekerja sebagai buruh dan karyawan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Prioritas Dana Desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk penanggulangan kemiskinan, dana desa diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, setiap desa diharapkan akan mampu mewujudkan terbentuknya desa yang mandiri dimana desa bukan hanya sekedar objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat, sebagai komponen desa yang mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat, desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan

mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat melontarkan dana yang sangat besar untuk setiap desa yang kita kenal dengan nama Dana Desa (DD).

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pra survey yang telah dilakukan oleh penulis, berikut Anggaran Dana Desa pada tahun 2019-2020 :

**Tabel 1. Anggaran Dana Desa Tahun 2019**

<b>LAPORAN REALISASI                      APBDESA PEMERINTAH DESA                      MOJOPAHIT KECAMATAN                      PUNGGUR KABUPATEN                      LAMPUNG TENGAH TAHUN                      ANGGARAN 2019</b>				
	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer		1.267.930.169,00	1.267.929.973,21	195,79
Dana Desa		876.675.490,00	876.675.490,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		24.044.898,00	24.044.898,00	0,00
Alokasi Dana Desa		367.209.781,00	367.209.585,21	195,79
Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.267.930.169,00</b>	<b>1.267.929.973,21</b>	<b>195,79</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		433.107.250,00	432.946.650,00	160.600,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		756.357.500,00	756.357.500,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		70.755.000,00	70.755.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		7.710.000,00	7.710.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.267.929.750,00</b>	<b>1.267.769.150,00</b>	<b>160.600,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>419,00</b>	<b>160.823,21</b>	<b>(160.404,21)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>419,00</b>	<b>160.823,21</b>	<b>(160.404,21)</b>

Sumber: siskeudes

**Tabel 2. Anggaran Dana Desa Tahun 2020**

<b>LAPORAN REALISASI APB DESA                      PEMERINTAH DESA MOJOPAHIT                      KECAMATAN PUNGGUR                      KABUPATEN LAMPUNG TENGAH                      TAHUN ANGGARAN 2020</b>				
	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer		1.353.958.353,00	1.353.958.353,00	0,00
Dana Desa		892.293.000,00	892.293.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		22.475.757,00	22.475.757,00	0,00
Alokasi Dana Desa		439.189.596,00	439.189.596,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.353.958.353,00</b>	<b>1.353.958.353,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>		574.212.730,00	574.212.730,00	0,00
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		346.126.300,00	346.126.300,00	0,00
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		94.219.000,00	94.219.000,00	0,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		0,00	0,00	0,00
Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa		339.400.000,00	339.400.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.353.958.030,00</b>	<b>1.353.958.030,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Siskeudes

Berdasarkan hasil presurvey yang telah dilakukan, maka diketahui pada tabel 1 laporan realisasi APB Desa Mojopahit tahun 2019 menunjukkan angka pendapatan transfer anggaran sebesar Rp.1.267.930.169,- sedangkan pada tabel 2 laporan realisasi APB Desa Mojopahit tahun 2020 dimasa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan anggaran pendapatan pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp.1.353.958.353,- yang dimana penggunaan dana desa didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa. Penggunaan dana desa dibagi menjadi 2 yaitu pendapatan desa dan belanja desa yang bidang-bidangnya adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

*Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia dengan gejala sakit tenggorokan batuk, pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit *COVID-19* (WHO, 2020).

Akibat adanya kasus *Covid-19* ini pemerintah menerbitkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas permendesa PDTT Nomor 11 tahun 2019 yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pencegahan penanganan *Covid-19*, Padat Karya Tunai Desa, Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam Permendesa No.11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit terganggu dengan adanya wabah virus *Covid-19* yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan dana desa akan digunakan untuk penanganan *Covid-19*, Artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk mempercepat penanganan *Covid-19* ini. Bagaimana teknisnya, apakah dana yang dialokasikan hanya dialihkan peruntukannya untuk desa-desa yang terdampak *Covid-19*.

Dana Desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak *Covid-19* di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan Dana Desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara

lokal, serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perpu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pengutamaan Penggunaan Dana Desa” adalah Dana Desa (DD) dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*.

Pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi.

Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah desa dengan masyarakat, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan terbitnya Perpu No.1 tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa maka peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika-dinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah.

Penelitian ini akan menganalisis penyaluran dana desa khususnya terkait dana *Covid-19* dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Analisis ini di fokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan latar belakang, maka akan dilakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran yang menitikberatkan pada penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020 dalam penanganan dimasa pandemic *Covid-19*, dengan judul penelitian **“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI**

## **PENYALURAN DANA DESA (DD) UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS DI DESA MOJOPAHIT KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)”.**

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada :

#### **1. Jenis Penulisan**

Penulisan proposal skripsi ini menggunakan jenis penulisan kualitatif dengan menganalisis proses sosial dalam mencari data-data dalam implementasi gagasan, upaya untuk membangun literasi bagi pembaca.

#### **2. Fokus Penulisan**

Fokus penulisan proposal ini, memfokuskan pada pembahasan penyaluran Dana Desa untuk masyarakat yang terdampak *Covid-19* di desa mojopahit kecamatan punggur.

#### **3. Sumber Data**

Data-data dalam penulisan ini diperoleh dari data wawancara, observasi penulis, jurnal-jurnal ilmiah, serta data dari badan pemerintahan guna mempermudah dan membantu dalam memberikan gambaran nyata kondisi penggunaan dana desa pada masa pandemi *Covid-19*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan pokok penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa untuk *Covid-19*?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa atas pengelolaan Dana Desa untuk *Covid-19*?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Mojopahit atas pengelolaan Dana Desa untuk *Covid-19*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa untuk *Covid-19*. Sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaannya.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi pemerintah desa atas pengelolaan Dana Desa untuk *Covid-19*. Sehingga peneliti dapat memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pemerintah desa Mojopahit.
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Mojopahit atas pengelolaan Dana Desa untuk *Covid-19*. Sehingga peneliti dapat mengetahui peran BPD dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini akan menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga diharapkan untuk meningkatkan kualitas dibidang Pendidikan.

3. Bagi Praktisi

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk menambah wawasan pembaca dan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu dalam pemecahan masalah dan menambah wawasan dalam mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh diperguruan tinggi sehingga dapat diterapkan dalam praktik kehidupan di masyarakat. Serta dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya.

## **F. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.